



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 77 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2026 yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Pengawasan;
 - g) Tim Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h) Tim Pelayanan Publik dan
 3. Tim Agen Perubahan;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Eva Yanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI SELATAN TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	PENGARAH			
1.	Zulhajji Siregar	Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Efendi Rambe	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Yassir Husein Pardede	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fany Daulat Siregar	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Khoirun Sholih Harahap	Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
II.	MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Riski Hastuti Ritonga	Sekretaris KPU Kabupaten Tapanuli Selatan	Ketua	Ketua
III.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Azizah Barry	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan

2	Eva Yanti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Asesor	strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan; - Melaksanakan Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3	Agus Admiral Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	
4	Gaherani Harahap	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN PERATURAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Assesor	
3.	Rahmad Husein	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
4.	Ummi Febriani Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5.	Yessi Siregar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
V.	TIM KELEMBAGAAN/PENGUATAN ORGANISASI			
1.	Azizah Barry	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi
2.	Gaherani Harahap	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Agus Admiral Lubis	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, Logistik	Anggota	

5.	Yenni Juniati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	birokrasi
6.	Martua Rasoki Harahap	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
7.	Irfan Syafri Tanjung	Pengolah Data dan Administrasi	Anggota	
8.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	Syahbela Amanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	Harian Sardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
11.	Fachratun Nisa Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
12.	Ira Purnama Hasibuan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
VI.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Amir Hamzah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4.	Rina Ariyanti Lubis	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
5.	Yenni Juniati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

6.	Ilhamuddin Pulungan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota		
7.	Martua Rasoki Harahap	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota		
8.	Irwan Syahputra	Pengelola Layanan Operasional	Anggota		
9.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota		
10.	Harian Sardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota		
11.	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota		
12.	Yessi Siregar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
13.	Rahmad Husein	Pengelola Penata Pemilu	Anggota		
14.	Dhini Wahyuni	Pengelola Penata Pemilu	Anggota		
15.	Fachratun Nisa Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
16.	Sonya Suharni Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
17.	Jon Fahri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
18.	Royhan Ahmad Siregar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota		
19.	Ginda Azhari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota		
20.	Rahmat Parlindungan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota		
VII.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Gaherani Harahap	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota		- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan
2.	Amir Hamzah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota		

		Informasi		berbasis kompetensi - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi - Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	Yenni Juniati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Asesor	
4.	Syahbela Amanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Sudiarno Leo Samboaga Sinaga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
6.	Ginda Azhari	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
VIII	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Eva Yanti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i> .
2.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Martua Rasoki Harahap	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4.	Irwan Syahputra	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
5.	Irfan Syafri Tanjung	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
6.	Ira Purnama Hasibuan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
7.	Ummi Febriani Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
8.	Wildan Afandi Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
9.	Yessi Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi	Anggota	

		Informasi		
10.	Sonya Suharni Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
11.	Rahmat Parlindungan	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
IX.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Azizah Barry	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
2.	Yenni Juniati Simanjuntak	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
3.	Ilhamuddin Pulungan	Penelaah Teknis Kebijakan	Asesor	
4.	Syahbela Amanda	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Fachratun Nisa Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
X	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Agus Admiral Lubis	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Gaherani Harahap	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Rina Ariyanti Lubis	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
4.	Amir Hamzah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
5.	Martua Rasoki Harahap	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Irwan Syahputra	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	

7.	Irfan Syafri Tanjung	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	
8.	Harian Sardi	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
9.	Milpa Wahyuni Siregar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
10.	Jon Fahri	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
11.	Royhan Ahmad Siregar	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
12.	Rahmad Husein	Pengelola Penata Pemilu	Anggota	
13.	Dhini Wahyuni	Pengelola Penata Pemilu	Anggota	
14.	Ira Purnama Hasibuan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
15.	Umami Febriani Ritonga	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
16.	Wildan Afandi Lubis	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Sipirok
Pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



ZULHAJJI SIREGAR